

**KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN CABANG
SUMATERA SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP BANK MANDIRI AREA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**Donni Setyawan
502012278**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Donni Setyawan
NIM : 502012278
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
**Judul Skripsi : KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN CABANG SUMATERA SELATAN
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP BANK MANDIRI AREA
PALEMBANG**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, 08 Januari 2017

Dosen Pembimbing



Rusniati, SE, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN CABANG SUMATERA SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK MANDIRI AREA PALEMBANG



NAMA : Donni Setyawan
NIM : 50 2012 278
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**Pembimbing,
Rusniati, SE., SH., MH**

()

Palembang, 20-02-2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH

()

Anggota : 1. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Donni Setyawan**

NIM : 502012278

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN CABANG SUMATERA SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK MANDIRI AREA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 08 Januari 2017

 menyatakan,
Donni Setyawan

MOTTO :

- ***"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".***

(QS:Al-Maa-idah:45)

Ku Persembahkan untuk :

- **Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.**
- **Adik dan kakaku Tersayang**
- **Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- **Kepada kekasihku yang tersayang**
- **Almamaterku.**

ABSTRAK
KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN CABANG
SUMATERA SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP BANK MANDIRI AREA PALEMBANG

Donni Setyawan

Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank- bank lain, yang pada gilirannya akan mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang dan Apakah upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan tentang kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang. Kesimpulan yang diperoleh adalah : Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang melindungi nasabah kecil dari kerugian yang tidak bisa ditanggungnya apabila bank yang menjadi tempatnya menyimpan dana dilikuidasi serta berperan dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal. Selain itu Lembaga Penjamin Simpanan berperan dalam upaya untuk meningkatkan disiplin pasar, yang pada akhirnya dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang adalah semakin dituntutnya nasabah untuk semakin hati-hati di satu pihak dan bank agar selalu sehat di lain pihak. Hanya dengan pendekatan itulah bank akan semakin dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Mandiri.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN CABANG SUMATERA SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK MANDIRI AREA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Rusniati, SE, SH, MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Hj. Fatimah Zuchro, SH, CN, MH., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2017

Penulis,



Donni Setyawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Defenisi Operasional	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan.....	14
B. Pengertian Bank.....	20
C. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan.....	32
D. Dampak Penjaminan Simpanan.....	43

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang 48
- B. Upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang..... 55

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 62
- B. Saran-saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis pada saat ini merupakan dunia yang paling ramai diperbincangkan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara ialah kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dan atau kedua-duanya”.¹

Dalam perakteknya lembaga keuangan dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu: pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan). Namun yang akan dibahas di sini ialah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

¹ Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) bank terlebih dahulu harus membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.²

Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Disamping itu, untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari:
 - a. setoran modal dari pemegang saham;
 - b. cadangan-cadangan bank;
 - c. laba yang belum dibagi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.
2. dana yang berasal dari masyarakat luas, sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.
3. dana yang bersumber dari lembaga lainnya, sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam

² Ibid, hlm. 65.

pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Perolehan dana dari sumber ketiga ini antara lain dapat diperoleh dari: kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank (call money), pinjaman dari bank-bank luar negeri, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).³

“Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia”.⁴ Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh Karena itu , eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank- bank lain, yang pada gilirannya akan mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Bank adalah: “suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa- jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya”.⁵ Maka dari itu bank sangat berkepentingan dalam menjaga kepercayaan masyarakat, yang

³ Ibid, hlm. 66

⁴ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

⁵ Ibid, hlm 2

sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa- jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.

Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan juga merupakan kepentingan dari masyarakat banyak. Tatkala perekonomian Indonesia memasuki periode krisis diakhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan mengalami penurunan dikarenakan adanya penutupan 16 bank pada 1 november 1997, sehingga terjadi rush atau penarikan dana (*money withdrawal*) dari bank-bank. Untuk mengatasi krisis yang terjadi pemerintah mengeluarkan kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Selain itu, dalam sistem *blanket guarantee* terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan, *pertama*, adalah ketidak jelasan tentang siapa yang dilindungi masyarakat, deposan, atau bankir *Kedua*, akan muncul ketidak profesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah serta yang *ketiga*, resiko kerugian negara cenderung tinggi. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah secepatnya meninggalkan sistem

blanket guarantee ini dan menggantikannya dengan sistem lembaga penjamin simpanan.⁶

Realisasi penjamin simpanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan,
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk lembaga penjamin simpanan.

Penjelasan ayat (2), menyebutkan pembentukan lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat menggunakan: (a) *skim* dana bersama, (b) *skim* asuransi, (c) *skim* lain yang disetujui Bank Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta demi menjaga stabilitas sistem perbankan, sistem *blanket guarantee* tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat.

Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan akan diganti dengan sistem penjamin yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah

⁶ Adrian Sutedi, 2011, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

maksimal yang dijamin. *blanket guarantee* sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 melalui keppres 26 tahun 1998. Program penjamin ini dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pada tahun 2004 juga akan dibubarkan.

Ada beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program *blanket guarantee*. *Pertama*, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, *kedua*, meminimalkan *moral hazard* (aji mumpung) bagi pemilik dan pengelola bank, dan *ketiga*, meningkatkan disiplin pasar. Negatifnya adalah ketiadaan program ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Lemahnya kepercayaan masyarakat akan mudah memicu terjadinya *rush*, suatu situasi yang sangat menakutkan industri perbankan dan otoritas moneter.

Sebagai pengganti sistem *blanket guarantee* pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah program penjaminan mirip dengan dilakukan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) yang berlaku di Amerika Serikat.⁷

Terdapat dua perbedaan yang mendasar terhadap jaminan sistem *blanket guarantee* dengan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). *Pertama*, dalam hal cakupan. *Kedua*, besarnya jumlah yang dijamin. *blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas. Adapun jaminan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (deposan) dengan jumlah maksimal tertentu. Secara retrorika yang dijamin adalah nasabah kecil dengan alasan memberikan jaminan kepada nasabah kecil dari banker yang tidak bertanggung jawab dipandang merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat.

Alasan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana adalah mengingat menyimpan dana di bank dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat luas dalam upaya pembangunan. Akan tetapi, sering kali posisi penyimpan dana terutama posisi penyimpan dana yang kecil

⁷ Ibid, hlm 8

terhadap bank agak lemah. Penyimpan dana seringkali tidak memperhatikan perjanjian atau syarat-syarat simpanan uang pada bank, tetapi lebih sering memperhatikan tingkat suku bunga atau undian-undian pada yang ditawarkan oleh bank.

Secara teoritis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan menggantikan *blanket guarantee* adalah salah satu komponen *financial safety net*. *financial safety net* umumnya terdiri atas peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*), pengawasan, *lender of last resort*, dan lembaga penjamin simpanan. Kehadiran lembaga penjamin simpanan (LPS) dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan dan bertujuan untuk: *pertama*, menurunkan kemungkinan terjadinya *rush*; *kedua*, melindungi nasabah kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban akibat kebangkrutan bank; dan *ketiga*, menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan.⁸

Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bukan *Panacea*. Maka untuk itu sistem ini harus didampingi dengan tiga pilar, yaitu pengawasan, *internal governance*, dan disiplin pasar. Pengawasan yang dilakukan oleh bank sentral harus dilengkapi dengan disiplin internal dari perbankan dan disiplin eksternal (pasar). Tanpa disiplin tersebut, pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrument keuangan. Dengan melibatkan *internal governance*, berarti perbankan sendiri harus merupakan *tempt* terbaik dalam mengatur dan memelihara praktik manajemen yang sehat.

Adapun disiplin pasar diperlukan, karena tanpa pasar yang *kompetitif* dan *punitive* atas kegagalan bersaing dipasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus, dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Dan disiplin pasar memerlukan iklim keterbukaan yang kondusif. Untuk itu dilakukan kaji ulang ketentuan tentang keterbukaan yang berlaku

⁸ Ibid, hlm 9

bagi perbankan. Dengan hal-hal tersebutlah kelemahan yang ada dalam sistem Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat diminimalkan.

Dalam sistem penjamin simpanan, bank wajib (*mandatory*) untuk membayar suatu premi asuransi kepada lembaga penjamin simpanan untuk sejumlah dana yang dihimpun dari masyarakat. Besarnya premi bisa sama atau bisa berbeda tergantung pilihan pemerintah. Premi penjaminan dapat dibayar per semester 0,1 persen dari rata-rata simpanan atau premi yang berbeda antara satu bank dengan bank lain, besarnya tergantung tingkat resiko kegagalan bank (*risk based premium*). “Alternatif yang kedua mungkin lebih *fair*, pengelola bank akan lebih bertanggung jawab. Mereka akan berusaha menekan profil risiko dalam mengelola simpanan masyarakat, sehingga premi yang akan dibayar lebih rendah”.⁹

Selain itu, dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan ini, masyarakat akan lebih rasional dalam memilih bank, ukuran besarnya premi yang harus dibayar bank menjadi sinyal bagi masyarakat untuk memilih bank. Jika seorang nasabah bank menyukai resiko maka ia akan memilih bank yang membayar premi resiko yang besar. Semakin besar premi bank menunjukkan risk based premium bank semakin besar pula.

Pada tanggal 22 september 2004, pemerintah mensahkan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan

⁹ Ibid, hlm. 10

dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 september 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan resmi beroperasi.

Penerapan kebijakan tersebut didasari pertimbangan bahwa tujuan dari pendirian sebuah lembaga penjamin (*deposit insurance corporation*) adalah untuk melindungi sebagian besar penyalir. Pengertian sebagian besar penyalir yang dianut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah atas dasar kepemilikan simpanan masyarakat yang terbesar persentasenya. Kepemilikan tersebut diatas adalah berdasarkan jumlah rekening yang ada dalam sistem perbankan.

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah per bank maksimum Rp.100juta. Namun nilai simpanan yang dijamin diubah menjadi Rp.2 miliar berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Tentu dengan diberlakukannya penjamin simpanan yang terbatas menjadi maksimum Rp.2 miliar memberikan beberapa dampak, salah satunya yaitu semakin dituntutnya nasabah semakin hati-hati di satu pihak dan bank agar selalu sehat di lain pihak. dengan adanya nasabah yang semakin hati-hati dan selektif serta bank yang semakin sehat adalah tujuan utama bagi regulator dan pemerintah dalam mengelola tatanan perbankan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan

Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN CABANG SUMATERA SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK MANDIRI AREA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang?
2. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal lain yang relevan dengan pembahasan dan penulisan skripsi ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang dan upaya yang telah dilakukan oleh

Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Operasional

1. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.¹⁰
2. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahuidan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹¹
3. Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
4. Nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Hermasnyah, 2008, *Hukum Perbankan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18

¹¹ Sujamto, 2006, *Manajemen Pengawasan*, Alumni, Bandung, hlm 15

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan tentang kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, antara lain:

- a. Study pustaka (*Libreary Research*), yaitu melakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, meliputi karya-karya ilmiah, hasil penelitian, majalah dan lain-lain. Sedangkan Bahan hukum tertier, meliputi kamus, bibliografi dan lain-lain.
- b. Melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dan Bank Mandiri Area Palembang. Ini dimaksud adalah sebagai data pelengkap dalam penelitian hukum normatif ini.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara menyusun dan memilih data-data yang terkumpul sehingga siap untuk dianalisis.

4. Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode “*Content Analysis*” yaitu dilakukan dengan cara menganalisis makna atau isi yang diuraikan secara kualitatif. Hasil-hasil analisis selanjutnya dikonstruksikan pada kesimpulan akhir skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan, Pengertian Bank, Peranan Lembaga Penjamin Simpanan, Dampak Penjaminan Simpanan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang dan upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan cabang Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Mandiri Area Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2012, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermasnyah, 2008, *Hukum Perbankan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2012, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 2003, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum* Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujamto, 2006, *Manajemen Pengawasan*, Alumni, Bandung.
- Sutarno, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Internet :

LPS, *Peran LPS dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan*, <http://www1.lps.go.id/web/guest/artikel>, 3 Januari 2017.

Anne Ahira, "*Pengertian Bank*", http://www.anneahira.com/pengertian_bank.htm, 14 Januari 2017

Krisna Wijaya, *Prospek Perbankan dan Keberadaan Lembaga Penjamin Simpan Berorientasi Kepada Penciptaan Stabilitas*, <http://www.lps.go.id/web/guest/artikel>, 14 Januari 2017.

Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan*, [http:// zulsitompul.wordpress.com/ 2011/02/23/lps/](http://zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/lps/), 3 Januari 2017.